KERANGKA
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .... TAHUN ....
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT FLORES

BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PERAN DAN FUNGSI
BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Bagian Kesatu : Tujuan
Bagian Kedua : Kebijakan dan Strategi
BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT
Bagian Kesatu : Umum
Bagian Kedua : Sistem Pusat Pertumbuhan Kelautan
Bagian Ketiga : Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut
BAB V RENCANA POLA RUANG LAUT
Bagian Kesatu : Umum
Bagian Kedua : Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir
Bagian Ketiga : Rencana Pola Ruang Laut di Luar Perairan Pesisir
Bagian Keempat : Kawasan Pemanfaatan Umum yang Memiliki Nilai Strategis Nasional
BAB VI RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT
BAB VII PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu : Umum
Bagian Kedua : Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut
Bagian Ketiga : Perizinan
Bagian Keempat : Pemberian Insentif dan Disinsentif
Bagian Kelima : Sanksi
BAB VIII PERAN MASYARAKAT
BAB IX JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
BAB XI KETENTUAN PENUTUP

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT FLORES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT FLORES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang berupa teluk, selat, dan laut.
2. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperbolehkan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
3. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
4. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
5. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
6. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah laut yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan non konservasi dan alur laut yang setara dengan kawasan budi daya dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
7. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
8. Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disingkat KKP adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk

mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

9. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
10. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
11. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
12. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/zona peruntukan.
13. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam.
14. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/ atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut.
15. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
16. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
17. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh

Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

18. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian zonasi.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

(1) Batas rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores meliputi:
   a. sebelah utara, yaitu garis yang menghubungkan Tanjung Laikang Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 5° 6' Lintang Selatan-119° 28' Bujur Timur ke arah timur sepanjang pantai selatan Pulau Sulawesi Provinsi Sulawesi Selatan menuju Tanjung Lassa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 4° 52’ Lintang Selatan–121° 53’ Bujur Timur;
   b. sebelah timur, yaitu sebagai berikut:
      1. garis yang menghubungkan Tanjung Lassa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 4° 52’ Lintang Selatan–121° 53’ Bujur Timur ke arah selatan ke Tanjung Matainyi Pulau Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 5° 46’ Lintang Selatan–120° 29’ Bujur Timur;
      2. garis yang menghubungkan Tanjung Matainyi Pulau Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 5° 46’ Lintang Selatan–120° 29’ Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan menuju Tanjung Apatana Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 6° 29’ Lintang Selatan–120° 29’ Bujur Timur;
      3. garis yang menghubungkan Tanjung Apatana Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 6° 29’ Lintang Selatan–120° 29’ Bujur Timur ke arah tenggara ke Tanjung Torgao Pulau Tanajampea Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi

Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 00’ Lintang Selatan–120° 37’ Bujur Timur;

4. garis yang menghubungkan Tanjung Torgao Pulau Tanajampea Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 00’ Lintang Selatan–120° 37’ Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat dan selatan Pulau Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan menuju Tanjung Paromang Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 08’ Lintang Selatan–120° 46’ Bujur Timur;
5. garis yang menghubungkan Tanjung Paromang Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 08’ Lintang Selatan–120° 46’ Bujur Timur ke arah selatan ke Ujung Boneoge Pulau Kalao Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 16’ Lintang Selatan–120° 47’ Bujur Timur;
6. garis yang menghubungkan Ujung Bone Oge Pulau Kalao Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 16’ Lintang Selatan–120° 47’ Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai selatan Pulau Kalao Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan menuju Ujung Bonekadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 19’ Lintang Selatan–121° 03’ Bujur Timur;
7. garis yang menghubungkan Ujung Bonekadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 19’ Lintang Selatan–121° 03’ Bujur Timur ke arah timur laut ke Ujung Duduopa Pulau Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 18’ Lintang Selatan–121° 04’ Bujur Timur;
8. garis yang menghubungkan Ujung Duduopa Pulau Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 18’ Lintang Selatan–121° 04’ Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai selatan Pulau Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan menuju Ujung Lealea Pulau Kalaotoa Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 21’ Lintang Selatan–121° 10’ Bujur Timur;

9. garis yang menghubungkan Ujung Lealea Pulau Kalaotoa Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 21’ Lintang Selatan–121° 10’ Bujur Timur ke arah timur ke Ujung Goraupa Pulau Kalaotoa Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 25’ Lintang Selatan–121° 45’ Bujur Timur;
10. garis yang menghubungkan Ujung Goraupa Pulau Kalaotoa Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 25’ Lintang Selatan–121° 45’ Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai selatan Pulau Kalaotoa Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan menuju Latodo Pulau Kalaotoa Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 23’ Lintang Selatan–121° 49’ Bujur Timur; dan
11. garis yang menghubungkan Latodo Pulau Kalaotoa Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 23’ Lintang Selatan–121° 49’ Bujur Timur ke arah tenggara ke Tanjung Kopondai Pulau Flores Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8° 03’ Lintang Selatan–122° 52’ Bujur Timur;

c. sebelah selatan, yaitu sebagai berikut:
   1. garis yang menghubungkan Tanjung Kopondai Pulau Flores Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8° 03’ Lintang Selatan–122° 52’ Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju Tanjung Toroh Watulambah Pulau Flores Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8° 25’ Lintang Selatan–119° 51’ Bujur Timur;
   2. garis yang menghubungkan Tanjung Toroh Watulambah Pulau Flores Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8° 25’ Lintang Selatan–119° 51’ Bujur Timur ke arah barat daya ke bagian timur Pulau Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8° 29’ Lintang Selatan–119° 33’ Bujur Timur;
   3. garis yang menghubungkan bagian timur Pulau Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8° 29’ Lintang Selatan–119° 33’ Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju Tanjung Beru Pulau

Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8° 26’ Lintang Selatan–119° 25’ Bujur Timur;

4. garis yang menghubungkan Tanjung Beru Pulau Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8° 26’ Lintang Selatan–119° 25’ Bujur Timur ke arah barat laut ke Ujung Oi Ungke Pulau Banta Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8° 24’ Lintang Selatan–119° 19’ Bujur Timur;
5. garis yang menghubungkan Ujung Oi Ungke Pulau Banta Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8° 24’ Lintang Selatan–119° 19’ Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Banta Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju Tanjung Tandokrasa Pulau Banta Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8° 23’ Lintang Selatan–119° 16’ Bujur Timur;
6. garis yang menghubungkan Tanjung Tandokrasa Pulau Banta Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8° 23’ Lintang Selatan–119° 16’ Bujur Timur ke arah barat laut ke Tanjung Naru Pulau Sumbawa Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8° 18’ Lintang Selatan–119° 0’ Bujur Timur; dan
7. garis yang menghubungkan Tanjung Naru Pulau Sumbawa Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8° 18’ Lintang Selatan–119° 0’ Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju Tanjung Sarokaya Pulau Sumbawa Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8° 21’ Lintang Selatan–117° 09’ Bujur Timur;

d. sebelah barat, yaitu sebagai berikut:
   1. garis yang menghubungkan Tanjung Sarokaya Pulau Sumbawa Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8° 21’ Lintang Selatan–117° 09’ Bujur Timur ke arah utara ke bagian selatan Pulau Kapoposan Bali Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 30’ Lintang Selatan–117° 10’ Bujur Timur;
   2. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Kapoposangbali Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 30’ Lintang Selatan–117° 10’ Bujur Timur ke arah

timur sepanjang pantai timur Pulau Kapoposangbali Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan menuju bagian timur Pulau Kapoposangbali Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 29’ Lintang Selatan–117° 11’ Bujur Timur;

3. garis yang menghubungkan bagian timur Pulau Kapoposangbali Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 29’ Lintang Selatan–117° 11’ Bujur Timur ke arah timur laut ke bagian selatan Pulau Sabaru Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 6° 35’ Lintang Selatan–118° 50’ Bujur Timur;
4. garis yang bagian selatan Pulau Sabaru Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 6° 35’ Lintang Selatan–118° 50’ Bujur Timur ke arah timur sepanjang pantai timur Pulau Sabaru Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan menuju bagian timur Pulau Sabaru Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 6° 34’ Lintang Selatan–118° 50’ Bujur Timur; dan
5. garis yang menghubungkan bagian timur Pulau Sabaru Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 6° 34’ Lintang Selatan–18° 50’ Bujur Timur ke arah timur laut ke Tanjung Lassa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 4° 52’ Lintang Selatan–121° 53’ Bujur Timur.

(2) Peta batas rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB II
PERAN DAN FUNGSI

Pasal 3

Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores berperan sebagai alat operasionalisasi dari rencana tata ruang laut serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di kawasan Laut Flores.

Pasal 4

Rencana zonasi Laut Flores berfungsi untuk:

a. penyelarasan rencana struktur ruang dan pola ruang dengan rencana tata ruang laut dan rencana tata ruang wilayah;
b. pemberian arahan alokasi ruang laut untuk RZWP-3-K Provinsi dan Pola Ruang Laut untuk rencana zonasi KSN, yang berada di dalam wilayah perecanaan Laut Flores;
c. koordinasi pelaksanaan pembangunan di Laut Flores;
d. perwujudan keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor dan antarwilayah provinsi di Laut Flores; dan
e. pengendalian pemanfaatan ruang laut di Laut Flores.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 5

Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

a. peningkatan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan;
b. kawasan perikanan yang lestari dan berkelanjutan;
c. pengembangan Kawasan Konservasi;
d. sistem konektivitas antar gugus pulau yang efektif dan efisien; dan
e. terciptanya kapasitas kesiapsiagaan masyarakat pesisir dalam menghadapi bencana alam.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi

Pasal 6

(1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

a. pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan berskala nasional dan internasional;
b. pengembangan kegiatan perikanan budidaya;
c. pengembangan kegiatan pengelolaan energi baru dan terbarukan di Laut Flores yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan; dan
d. pengembangan kegiatan Wisata Bahari dalam mendukung perekonomian masyarakat.

(2) Strategi untuk pengembangan pusat pertumbuhan kelautan berskala nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan jaringan prasarana dan sarana pada sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya;
b. mengembangkan dan mengefektifkan usaha pada sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya;
c. menata konektivitas dan peran sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya.
d. mengembangkan parasarana dan sarana pada sentra kegiatan usaha Pergaraman.
e. mengembangkan dan mengefektifkan usaha pada sentra kegiatan usaha Pergaraman; dan
f. menata konektivitas dan peran sentra kegiatan usaha Pergaraman.

(3) Strategi untuk pengembangan kegiatan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengkaji potensi pengembangan budidaya laut khususnya budidaya laut dalam;
b. melindungi dan mengawasi kegiatan budidaya laut dalam;
c. meningkatkan prasarana dan sarana budi daya laut dalam;
d. optimalisasi dan pemasaran produk perikanan budidaya;
e. pengendalian pada zona perikanan budidaya khususnya budidaya laut dalam yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
f. peningkatan produksi sentra perikanan budi daya dan keterkaitan dengan bahan baku.

(4) Strategi untuk pengembangan kegiatan pengelolaan energi baru dan terbarukan di Laut Flores yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. mengkaji potensi pengembangan energi baru dan terbarukan, khususnya di atas 12 (dua belas) mil laut;

b. mengembangkan kegiatan eksplorasi dan ekploitasi energi angin, arus, pasang surut, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut; dan
c. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pengelolaan energi baru dan terbarukan.

(5) Strategi untuk pengembangan kegiatan Wisata Bahari dalam mendukung perekonomian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. menyiapkan kebijakan yang mendukung pengembangan Wisata Bahari;
b. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan Wisata Bahari;
c. melakukan identifikasi lokasi potensi Wisata Bahari baru; dan
d. melakukan pemetaan dan publikasi lokasi Wisata Bahari baru yang berbasis ekowisata dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung.

Pasal 7

(1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan yang lestari dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
a. rehabilitasi kawasan perikanan tangkap;
b. peningkatan produksi perikanan tangkap melalui pengembangan perikanan tangkap secara berkelanjutan; dan
c. pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap secara efektif dan efisien.

(2) Strategi untuk rehabilitasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. menata dan mengatur penempatan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan;
b. melindungi dan mengatur kegiatan penangkapan ikan pada daerah pemijahan ikan; dan
c. merehabilitasi ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan kawasan pantai berhutan bakau sebagai habitat sumber plasma nutfah.

(3) Strategi untuk peningkatan produksi perikanan tangkap melalui pengembangan perikanan tangkap secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengendalikan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan daya dukung dan/atau jumlah tangkapan boleh;

b. mengembangkan pelabuhan perikanan, pelabuhan laut, dan pelabuhan lintas penyeberangan untuk meningkatkan produksi dan distribusi perikanan serta keterkaitan antar gugus pulau;
c. menentukan alokasi jumlah tangkapan optimal untuk unit penangkapan ikan tuna;
d. menentukan ukuran kapal yang efisien dan jumlah tangkapan optimal;
e. mengalokasikan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil dan nelayan tradisional; dan
f. meningkatkan prasarana dan sarana sistem pengawasan tindak pidana perikanan.

(4) Strategi untuk pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap secara efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. memodernisasi dan/atau memanfaatkan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan; dan
b. memanfaatkan analisis citra satelit untuk penentuan daerah penangkapan ikan.

Pasal 8

(1) Kebijakan dalam rangka pengembangan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
a. pengembangan Kawasan Konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi; dan
b. pengendalian kegiatan pemanfaatan lainnya yang berpotensi merusak Kawasan Konservasi.

(2) Strategi untuk pengembangan Kawasan Konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. melakukan identifikasi lokasi calon Kawasan Konservasi;
b. melakukan penetapan Kawasan Konservasi;
c. melakukan penataan batas Kawasan Konservasi;
d. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan Kawasan Konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi; dan
e. melestarikan Kawasan Konservasi dalam satu kesatuan konektivitas.

(3) Strategi untuk pengendalian kegiatan pemanfaatan lainnya yang berpotensi merusak Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. mengendalikan kegiatan pemanfaatan yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Konservasi dan perairan di sekitarnya; dan
b. mencegah dan mengurangi kegiatan pembuangan limbah atau sampah ke laut.

Pasal 9

(1) Kebijakan untuk mewujudkan terciptanya kapasitas kesiapsiagaan masyarakat pesisir dalam menghadapi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi pengembangan serta rehabilitasi prasarana dan sarana mitigasi dan adaptasi bencana.
(2) Strategi untuk pengembangan serta rehabilitasi prasarana dan sarana mitigasi dan adaptasi bencana meliputi:
   a. mengembangkan dan merehabilitasi prasarana dan sarana yang adaptif terhadap dampak bencana gelombang pasang, letusan gempa bumi, dan tsunami;
   b. mengembangkan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana gelombang pasang, letusan gempa bumi, dan tsunami; dan
   c. mengembangkan dan merehabilitasi tempat dan jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana gelombang pasang, letusan gempa bumi, dan tsunami.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Rencana Struktur Ruang Laut rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores terdiri atas:
a. susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Bagian Kedua
Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pasal 11

(1) Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berupa pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.
(2) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya; dan
    b. sentra kegiatan usaha Pergaraman.

Pasal 12

(1) Sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a ditetapkan di Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Sikka.
(2) Sentra kegiatan usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b ditetapkan di Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Sumbawa.

Pasal 13

Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 14

Pembangunan dan pengembangan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan berdasarkan rencana zonasi KSN dan/atau RZWP-3-K.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Pasal 15

(1) Sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
b. tatanan kepelabuhanan perikanan.

(2) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang dan rencana zonasi.

Pasal 16

Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berupa pelabuhan laut meliputi:

a. pelabuhan pengumpul; dan
b. pelabuhan pengumpan.

Pasal 17

(1) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
   a. Pelabuhan Selayar/Benteng/Rauf Rahman di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
   b. Pelabuhan Bulukumba/Lappe'e di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
   c. Pelabuhan Bima di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
   d. Pelabuhan Badas di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
   e. Pelabuhan Maumere/Lorens Say di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(2) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.

(3) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. Pelabuhan Jeneponto/Bunging di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
   b. Pelabuhan Jampea di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
   c. Pelabuhan Kilo di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
   d. Pelabuhan Marapokot di Kabupaten Nagakeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(4) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Pelabuhan Bantaeng/Bonthain di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
b. Pelabuhan Tarowang di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
c. Pelabuhan P. Sapuka di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
d. Pelabuhan P. Bonerate di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
e. Pelabuhan Appatana di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
f. Pelabuhan Bangkala di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
g. Pelabuhan P. Batang Mata di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
h. Pelabuhan P. Bembe/Tanamalala di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
i. Pelabuhan P. Biropa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
j. Pelabuhan P. Bone Lohe di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
k. Pelabuhan P. Kalao di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
l. Pelabuhan Kalaotua di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
m. Pelabuhan P. Komba-Komba di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
n. Pelabuhan P. Padang di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
o. Pelabuhan P. Tambolongan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
p. Pelabuhan P. Madu di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
q. Pelabuhan Kempo di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
r. Pelabuhan Galabai di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

s. Pelabuhan Satonda di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
t. Pelabuhan Akik Bari di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
u. Pelabuhan Jambu di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
v. Pelabuhan Pulau Moyo di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
w. Pelabuhan Teluk Santong di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
x. Pelabuhan Kewapante di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
y. Pelabuhan Waidoko di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
z. Pelabuhan Waiklibang di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
aa. Pelabuhan Robek di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
bb. Pelabuhan Nanga Baras di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
cc. Pelabuhan Pota di Kabupaten di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
dd. Pelabuhan Ropa di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
ee. Pelabuhan Maurole di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
ff. Pelabuhan Riung di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
gg. Pelabuhan Palue di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
hh. Pelabuhan Pulau Besar di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
ii. Pelabuhan Pemana di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
jj. Pelabuhan Sukun di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(5) Dalam hal terdapat perubahan tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terhadap lokasi, hierarki, pembangunan, pengoperasian dan pengembangan Pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan sesuai dengan arah pengembangan dalam rencana induk pelabuhan perikanan nasional.
(2) Arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar; dan
    b. Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring.
(3) Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi sebagai penyedia produk primer.
(4) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi sebagai fasilitasi pemasaran secara regional.
(5) Dalam hal terdapat perubahan dalam ketentuan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan arah pengembangan Pelabuhan Perikanan, lokasi Pelabuhan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan perubahan arah pengembangan Pelabuhan Perikanan tersebut.

Pasal 19

Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan rencana alokasi ruang dalam RZWP-3-K.

Pasal 20

Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi:

a. Pelabuhan Perikanan Birea di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
b. Pelabuhan Perikanan Benteng/Bonehalang di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
c. Pelabuhan Perikanan Bonto Bahari Bulukumbu di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
d. Pelabuhan Perikanan Jeneponto (Tanru Sampe) di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan; dan
e. Pelabuhan Perikanan Soro Kempo di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 21

Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 20 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Rencana Pola Ruang Laut rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores terdiri atas:

a. rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir; dan
b. rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir.

Bagian Kedua

Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a berupa:

a. arahan alokasi ruang laut untuk RZWP-3-K; dan/atau
b. arahan Pola Ruang Laut untuk rencana zonasi KSN.

Paragraf 2

Arahan Alokasi Ruang Laut untuk RZWP-3-K

Pasal 24

Arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a berupa peruntukan ruang laut untuk:

a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
b. Kawasan Konservasi; dan

c. alur laut.

Pasal 25

(1) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a berupa arahan peruntukan ruang laut antara lain untuk:
   a. pariwisata;
   b. pelabuhan;
   c. hutan mangrove;
   d. perikanan tangkap;
   e. perikanan budidaya;
   f. pergaraman;
   g. bandar udara;
   h. fasilitas umum; dan
   i. pertahanan dan keamanan.

(2) Arahan peruntukan ruang laut untuk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(3) Arahan peruntukan ruang laut untuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(4) Arahan peruntukan ruang laut untuk hutan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(5) Arahan peruntukan ruang laut untuk perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(6) Arahan peruntukan ruang laut untuk Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(7) Arahan peruntukan ruang laut untuk bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di sebagian perairan Provinsi

Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(8) Arahan peruntukan ruang laut untuk fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada di sebagian perairan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(9) Arahan peruntukan ruang laut untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 26

(1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas Kawasan Konservasi yang berupa pencadangan Kawasan Konservasi dan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan.

(2) Pencadangan Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. KKP Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
   b. KKP Pulau Lipan dan Pulau Rakit, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
   c. Kawasan Konservasi laut daerah Pulo Pasi Gusung, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
   d. Kawasan Konservasi suaka alam perairan Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
   e. KKP Laut Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
   f. Kawasan Konservasi Kepulauan Sabalana, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan.

(3) Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan sebagamana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Kawasan Taman Nasional Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
   b. Kawasan Taman Wisata Alam Laut Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
   c. Kawasan Taman Wisata Alam Laut Pulau Satonda, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
   d. Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Besar, Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur;

e. Kawasan Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere, Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur; ~~dan~~
f. Kawasan Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau, Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur;
g. KKP Gili Banta dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
h. KKP Pulau Liang, Pulau Ngali, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 27

(1) Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c merupakan wilayah perairan yang dimanfaatkan untuk:
   a. Alur Pelayaran di laut;
   b. alur kabel bawah laut; dan
   c. alur migrasi biota laut.
(2) Alur Pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Alur Pelayaran masuk pelabuhan dan alur perlintasan.
(3) Alur Pelayaran masuk pelabuhan dan alur perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Alur kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. alur kabel bawah laut di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b. alur kabel bawah laut di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan menuju perairan Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
c. alur kabel bawah laut sebagian perairan Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 29

Alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. alur migrasi tuna dan cakalang di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan;

b. alur migrasi cetacea di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
c. alur migrasi penyu di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Paragraf 3
Arahan Pola Ruang Laut untuk Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional

Pasal 30

Arahan Pola Ruang Laut untuk rencana zonasi KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa peruntukan ruang laut untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional sesuai dengan tipologi KSN.

Pasal 31

(1) Arahan Pola Ruang Laut untuk rencana zonasi KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berupa peruntukan ruang laut untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional di wilayah perairan KSN terdiri atas:
    a. KSN dari sudut kepentingan ekonomi; dan
    b. KSN dari sudut kepentingan lingkungan hidup.
(2) KSN dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    a. Kawasan Perkotaan Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata);
    b. Kawasan Bima; dan
    c. Kawasan Mbay.
(3) KSN dari sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Taman Nasional Komodo.

Pasal 32

(1) Arahan peruntukan ruang laut untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Perkotaan Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a meliputi:
    a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
    b. alur laut.

(2) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas arahan peruntukan ruang laut berupa arahan peruntukan ruang laut paling sedikit untuk pelabuhan yang berada di perairan sekitar Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan.

(3) Alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa arahan peruntukan ruang laut untuk kabel bawah laut lintas provinsi yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 33

(1) Arahan peruntukan ruang laut untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Bima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b meliputi:
   a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
   b. Kawasan Konservasi; dan
   c. alur laut.

(2) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa arahan peruntukan ruang laut paling sedikit untuk pelabuhan yang berada di sebagian perairan sekitar Kota Bima.

(3) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa arahan peruntukan ruang laut paling sedikit untuk Kawasan Taman Wisata Perairan Gili Banta, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

(4) Alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa arahan peruntukan ruang laut untuk kabel bawah laut lintas provinsi yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 34

(1) Arahan peruntukan ruang laut untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Mbay sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c meliputi:
   a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
   b. Kawasan Konservasi.

(2) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa arahan peruntukan ruang laut paling sedikit untuk pelabuhan yang berada di sebagian perairan sekitar Kabupaten Ngada.

(3) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa arahan peruntukan ruang laut paling sedikit untuk Kawasan Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau, Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 35

(1) Arahan peruntukan ruang laut untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa Kawasan Konservasi.
(2) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf berupa arahan peruntukan ruang laut paling sedikit untuk Kawasan Taman Nasional Pulau Komodo.

Pasal 36

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan arahan alokasi ruang dan/atau Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 35 dapat menyesuaikan dengan kondisi dan/atau karakteristik perairan provinsi yang berada dalam rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores.
(2) Pelaksanaan arahan alokasi ruang dan/atau Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kawasan, zona, dan/atau sub zona yang ditetapkan melalui:
    a. peraturan presiden tentang rencana zonasi KSN; dan/atau
    b. peraturan daerah tentang RZWP-3-K.

Bagian Ketiga

Rencana Pola Ruang Laut di Perairan di Luar Perairan Pesisir

Pasal 37

Rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:

a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
b. Kawasan Konservasi; dan
c. alur laut.

Pasal 38

Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:

a. zona U1 yang merupakan zona pariwisata;
b. zona U8 yang merupakan zona perikanan tangkap;
c. zona U9 yang merupakan zona perikanan budi daya;
d. zona U14 yang merupakan zona pengelolaan energi baru dan terbarukan; dan
e. zona U18 yang merupakan zona pertahanan dan keamanan.

Pasal 39

(1) Zona U1 sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 38 huruf a berupa wilayah perairan yang memiliki potensi pengembangan wisata pengamatan paus.
(2) Zona U1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan sebelah utara perairan Pulau Sangeang, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 40

Zona U8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b berupa wilayah perairan yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan.

Pasal 41

(1) Zona U9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c berupa alokasi ruang laut wilayah perairan untuk potensi budi daya laut.
(2) Zona U9 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan sebelah utara Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 42

(1) Zona U14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d berupa wilayah perairan yang memiliki potensi pemanfaatan energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
(2) Zona U14 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan sebelah utara Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 43

(1) Zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e berupa daerah latihan militer.

(2) Zona U18 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan sebelah utara Provinsi Nusa Tenggara Barat.

(3) Zona U18 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b berupa pencadangan Kawasan Konservasi.

(2) Pencadangan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan C5 yang berada di sebagian perairan sebelah utara Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 45

Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c terdiri atas:

a. alur T1 yang merupakan Alur Pelayaran;

b. alur T3 yang merupakan alur kabel bawah laut; dan

c. alur T4 yang merupakan alur migrasi biota laut.

Pasal 46

(1) Alur T1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a berupa alur T1.2 yang merupakan Alur Pelayaran masuk pelabuhan dan alur perlintasan.

(2) Ketentuan mengenai alur T1.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Alur T3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 huruf b berupa alur kabel bawah laut untuk kegiatan telekomunikasi yang berada di sebagian perairan sebelah selatan Provinsi Sulawesi Selatan, sebagian perairan sebelah utara Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan sebagian perairan sebelah utara Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(4) Alur T4 sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 huruf c terdiri atas:

a. alur T4.1 yang merupakan alur migrasi penyu yang berada di sebagian perairan sebelah selatan Provinsi Sulawesi Selatan dan perairan sebelah utara Provinsi Nusa Tenggara Barat;

b. alur T4.2 yang merupakan alur migrasi cetacea yang berada di sebagian perairan sebelah selatan Provinsi Sulawesi Selatan, perairan sebelah utara Provinsi Nusa Tenggara Barat dan perairan sebelah utara Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan

c. alur T4.5 yang merupakan alur migrasi tuna yang berada di sebagian perairan sebelah selatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 47

Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Keempat

Kawasan Pemanfaatan Umum Yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

Pasal 48

(1) Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional di wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores dialokasikan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional.
(2) Kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan Lampiran IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kegiatan yang bernilai strategis nasional tersebut dilaksanakan sesuai dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT

Pasal 49

(1) Rencana pemanfaatan ruang laut merupakan upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut pada rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
(2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. program utama;
    b. lokasi program;

c. sumber pendanaan;
d. pelaksana program; dan
e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 50

Program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b ditujukan untuk mewujudkan:

a. rencana Struktur Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Laut Flores dengan rencana Struktur Ruang Laut; dan
b. rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Laut Flores dengan rencana Pola Ruang Laut.

Pasal 51

(1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d terdiri atas:

a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah; dan/atau
c. Masyarakat.

Pasal 53

(1) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan program utama dan kapasitas pendanaan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
    a. tahap pertama pada periode 2020–2024;

b. tahap kedua pada periode 2025–2029;
c. tahap ketiga pada periode 2030–2034; dan
d. tahap keempat pada periode 2035-2039.

(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pedoman pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Laut Flores.

Pasal 54

Indikasi program pemanfaatan ruang laut di Laut Flores sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VII
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang Laut Flores digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program pengendalian pemanfaatan ruang laut di Laut Flores.
(2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Peraturan Pemanfaatan Ruang;
b. perizinan;
c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. sanksi.

Bagian Kedua
Peraturan Pemanfaatan Ruang

Paragaraf 1
Umum

Pasal 56

(1) Peraturan Pemanfatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.
(2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut;
    b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir; dan
    c. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir.
(3) Muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
    a. kegiatan yang diperbolehkan;
    b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
    c. kegiatan yang tidak diperbolehkan.
(4) Ketentuan mengenai Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Rencana Struktur Ruang Laut

Pasal 57

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Pasal 58

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budidaya yang mendukung peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan;

2. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budidaya yang mendukung ketersediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang memadai; dan
3. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan pergaraman yang mendukung pencapaian standar kualitas air laut, penyediaan lahan dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi usaha pergaraman, dan penyediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang susunan pusat pertumbuhan kelautan;
2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana dan prasarana susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan/atau
3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi susunan pusat pertumbuhan kelautan.

Pasal 59

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
2. penempatan dan/atau pemasangan sarana bantu navigasi-pelayaran;
3. pemeliharaan sarana bantu navigasi-pelayaran;
4. pemeliharan lebar dan kedalaman alur;
5. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur Pelayaran;
6. pelaksanaan hak lintas damai; dan/atau
7. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran yang berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi Kawasan Konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain

sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana laut;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
   2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana bantu navigasi-pelayaran;
   3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di laut yang mengganggu Alur Pelayaran dan/atau keselamatan pelayaran;
   4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran; dan/atau
   5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan sarana dan prasarana laut.

Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Rencana Pola Ruang Laut di Luar Perairan Pesisir

Pasal 60

Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum;
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi; dan
c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur laut.

Pasal 61

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a terdiri atas:

a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U1;
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8;
c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U9;
d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U14; dan
e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18.

Pasal 62

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. penelitian dan pendidikan;
    2. penyediaan prasarana dan sarana wisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
    3. menyelam dan wisata pancing;
    4. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
    5. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara; dan/atau
    6. kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya yang mendukung fungsi zona U1;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya yang selaras dan tidak menggangu keberadaan dan fungsi zona U1;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. pertambangan;
    2. pembuangan limbah baik padat maupun cair yang dapat mencemari dan/atau merusak ekosistem laut; dan/atau
    3. kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya yang mengurangi nilai, fungsi, dan estetika di zona U1.

Pasal 63

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. penelitian dan pendidikan;
    2. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
    3. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. perlindungan dan penyelamatan keanekaragaman hayati laut;
    5. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
    6. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara; dan
    7. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan zona U8;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap;
    2. pembuangan material pengerukan; dan

3. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di zona U8;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
   2. pembuangan sampah, limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya ke laut; dan/atau
   3. pemanfaatan lainnya yang lainnya yang merusak dan/atau mencemari Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya.

Pasal 64

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. penelitian dan pendidikan;
   2. pembudidayaan ikan dengan metode, alat, komoditas yang dibudidayakan dan teknologi budi daya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
   4. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara; dan
   5. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan zona U9;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi;
   1. Wisata Bahari; dan
   2. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan kegiatan pembudidayaan ikan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. pembuangan sampah dan limbah; dan
   2. pemanfaatan lainnya yang dapat mengganggu dan mengubah fungsi zona U9.

Pasal 65

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d terdiri atas:

a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi:
   1. penelitian dan pendidikan;

2. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
3. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara; dan
4. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi energi baru dan terbarukan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. penangkapan ikan yang tidak mengganggu aktivitas di zona U14;
2. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di laut dengan fungsi instalasi ketenagalistrikan; dan
3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak menggangu fungsi zona U14;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi energi baru dan terbarukan;
2. kegiatan di zona terlarang di sekitar bangunan dan instalasi di laut dengan fungsi instalasi ketenagalistrikan; dan
3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan zona U14.

Pasal 66

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e terdiri atas:

a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi:
1. kegiatan militer;
2. uji coba peralatan dan persenjataan militer;
3. pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi lingkungan dan ekosistem laut dan memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi zona U18;
4. penangkapan ikan dan penyelenggaraan kenavigasian yang tidak mengganggu fungsi zona U18;
5. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau
6. pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi zona U18;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya yang tidak selaras dan mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan.

Pasal 67

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b berupa Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan C5.

Pasal 68

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan C5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. penelitian dan pendidikan;
    2. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
    3. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
    4. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
    5. pembangunan sarana dan prasarana; dan/atau
    6. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan rencana zonasi Kawasan Konservasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pembangunan bangunan dan instalasi di laut untuk fungsi Wisata Bahari dan pelayaran;
    2. pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
    3. Wisata Bahari dan pemanfaatan jasa lingkungan;
    4. pembangunan fasilitas umum;
    5. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
    6. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konservasi;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi Kawasan Konservasi;
    2. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis Sumber Daya Ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
    3. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
    4. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem;

5. pertambangan;
6. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
7. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam Kawasan Konservasi.

Pasal 69

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c terdiri atas:

a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T1.2;
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T3;
c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T4.1;
d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T4.2; dan
e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T4.5.

Pasal 70

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T1.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa:
    1. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau pelabuhan pengumpan;
    2. pengerukan Alur Pelayaran;
    3. pembuangan material hasil pengerukan
       kegiatan dumping area (hasil kerja) (rokum Kemenhub)
    4. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
    5. penetapan sistem rute kapal;
    6. penelitian dan pendidikan;
    7. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    8. pemanfaatan Alur Pelayaran untuk rute jalur kapal pesiar dan/atau kapal wisata;
    9. pemanfaatan Alur Pelayaran oleh Masyarakat;
    10. lego jangkar kapal;
    11. pelaksanaan hak lintas transit dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;

12. kegiatan pengawasan, pengendalian, dan pengamanan di rute perairan Laut Flores sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
13. pelestarian ekosistem lingkungan laut;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut;
   2. pembinaan dan pengawasan; dan
   3. kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi alur T1.2;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. pertambangan;
   2. pembangunan bangunan dan instalasi di laut kecuali untuk kepentingan navigasi;
   3. perikanan budi daya;
   4. Wisata Bahari yang bersifat menetap; dan/atau
   5. kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya yang tidak mendukung dan dapat mengganggu fungsi alur T1.2.

Pasal 71

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. penelitian dan pendidikan;
   2. pemasangan, pemeliharaan, pembongkaran, pemindahan, dan/atau perbaikan kabel bawah laut;
   3. pelayaran;
   4. Wisata Bahari; dan/atau
   5. konservasi Sumber Daya Ikan di permukaan dan kolom perairan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pembudidayaan ikan yang tidak mengganggu keberadaan alur T3;
   2. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat dinamis dan tidak merusak dasar laut;
   3. pendirian dan/atau penempatan bangunan di laut yang tidak menggangu keberadaan kabel bawah laut; dan/atau
   4. kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya yang tidak mengganggu fungsi alur T3;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. lego jangkar;
2. usaha pertambangan mineral dan batu bara;
3. penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan yang dapat mengganggu keberadaan dan fungsi kabel bawah laut; dan/atau
4. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar alur T3.

Pasal 72

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T4.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, alur T4.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, dan alur T4.5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. penelitian dan pendidikan;
   2. lalu lintas kapal yang tidak mengganggu alur T4.1, alur T4.2, dan alur T4.5;
   3. Wisata Bahari ramah lingkungan; dan/atau
   4. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan kepentingan perlindungan alur T4.1, alur T4.2, dan alur T4.5.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan perlindungan alur migrasi biota laut berupa kegiatan lainnya yang tidak mengganggu keberadaan alur T4.1, alur T4.2, dan alur T4.5.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. pertambangan; dan/atau
   2. pemanfaatan lainnya yang dapat mengganggu keberadaan alur T4.1, alur T4.2, dan alur T4.5.

Bagian Ketiga

Perizinan

Pasal 73

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 74

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut dilaksanakan untuk:

a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang Laut Flores dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores;
b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang Laut Flores agar sejalan dengan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores; dan
c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang Laut Flores yang sejalan dengan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores.

Paragraf 2
Pemberian Insentif

Pasal 75

(1) Pemberian insentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh:
    a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan
    b. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk alokasi ruang laut yang diprioritaskan pengembangannya.

Pasal 76

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 meliputi:

a. penyediaan prasarana dan sarana;
b. penghargaan; dan/atau
c. publikasi atau promosi.

Pasal 77

(1) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah meliputi:

a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
b. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
c. publikasi atau promosi daerah.

(2) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat berupa penyediaan prasarana dan sarana.

Paragraf 3
Pemberian Disinsentif

Pasal 78

(1) Pemberian disinsentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
(2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk alokasi ruang laut yang dibatasi pengembangannya.
(3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
b. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.

Bagian Kelima
Sanksi

Pasal 79

(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d dikenakan dalam bentuk sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 80

Peran masyarakat dilakukan pada tahap:
a. perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
b. pemanfaatan ruang; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 81

Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a berupa:

a. masukan mengenai:
    1. persiapan penyusunan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah;
    2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
    3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
    4. perumusan konsepsi rencana zonasi Kawasan Antarwilayah; dan/atau
    5. penetapan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.
b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat.

Pasal 82

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.
(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
    b. Masyarakat yang memiliki keahlian di bidang perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah; dan/atau
    c. Masyarakat yang kegiatan pokoknya di bidang perencanaan zonasi.

Pasal 83

Bentuk peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b berupa:

a. penyampaian masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan/atau upaya pelindungan lingkungan laut;
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat dan ruang laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan/atau
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c berupa:

a. penyampaian masukan terkait pelaksanaan peraturan pemanfaatan ruang, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan/atau sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana zonasi Kawasan Antarwilayah yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.

Pasal 85

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 84 disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang.

Pasal 86

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 87

(1) Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku.
(2) Peninjauan kembali rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Pelaksanaan peninjauan kembali rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan mengenai alokasi ruang dalam peraturan perundang-undangan tentang RZWP-3-K, rencana pola ruang dalam peraturan perundang-undangan tentang rencana zonasi KSN dan rencana tata ruang yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku atau pada saat peninjauan kembali.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan mengenai rencana zonasi KSN, RZWP-3-K dan rencana tata ruang yang berlaku sebelum peraturan presiden ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 90

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .... NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
LAUT FLORES

PETA BATAS RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT FLORES

PETA BATAS RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT FLORES

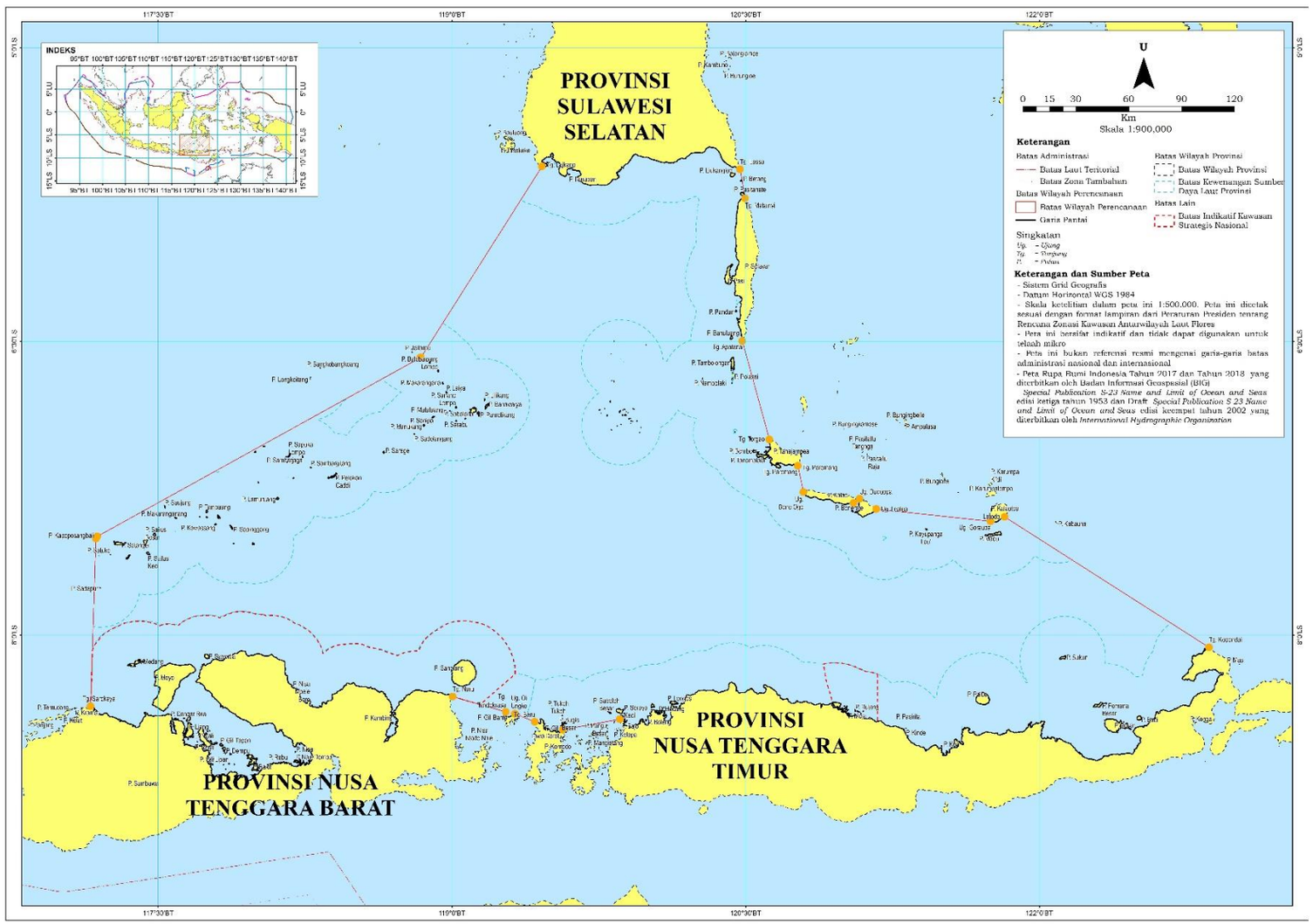

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
LAUT FLORES

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA 1:500.000

Batas Administrasi

Batas Laut Teritorial

Batas Zona Tambahan

Batas Wilayah Perencanaan

Batas Wilayah Perencanaan

Garis Pantai

Batas Wilayah Provinsi

Batas Wilayah Provinsi

Singkatan
Ug. = Ujung
P. = Pulau
Tg. = Tanjung
PL. = Pelabuhan Nasional
PP. = Pelabuhan Perikanan

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana Laut

Tatanan Kepelabuhanan Nasional

Pelabuhan Pengumpul

Pelabuhan Pengumpan Regional

Pelabuhan Pengumpan Lokal

Tatanan Kepelabuhanan Perikanan

Pelabuhan Perikanan

Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/Atau Perikanan Budi Daya

Sentra Kegiatan Usaha Pergaraman

Keterangan Peta

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Skala ketelitian dalam peta ini 1:500.000. Peta ini dicetak sesuai dengan format lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional

Sumber Peta

- Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- *Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi ketiga tahun 1953 dan *Draft Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi keempat tahun 2002 yang diterbitkan oleh *International Hydrographic Organization*

PROVINSI SULAWESI SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
117°30'BT
119°0'BT
120°30'BT
122°0'BT
5°0'LS
6°30'LS
8°0'LS
U
B
T
S
0 15 30 60 90 120
Kilometer
INDEKS
PP. Birea
PP. Bonto Bahari Bulukumba
PL. Bulukumba/Lappe'e
PL. Tarowang
PP. Jeneponto (Tanru Sampe)
PL. Jeneponto/Bunging
PL. P. Bone Lohe
PL. Bangkala
PL. P. Batang Mata
PP. Benteng/Bonehalang
PL. P. Padang
PL. Appatana
PL. P. Tambolongan
PL. Jampea
PL. P. Biropa
PL. P. Komba-Komba
PL. P. Bonerate
PL. Kalaotua
PL. P. Madu
PL. P. Sapuka
PL. Satonda
PL. Moyo
PL. Gelaber
PL. Alas Bari
PL. Badas
PL. Kempo
PP. Soro Kempo
PL. Kilo
PL. Bima
PL. Teluk Santong
PL. Jambu
PL. Robek
PL. Pota
PL. Nanga Baras
PL. Riung
PL. Marapokot
PL. Ropa
PL. Maurole
PL. Palue
PL. Sukun
PL. Pemana
PL. Waiklibang
PL. Maumere/Lorens Say
PL. Kewapente
PL. Waidoko
P. Sumbawa

INDEKS PETA

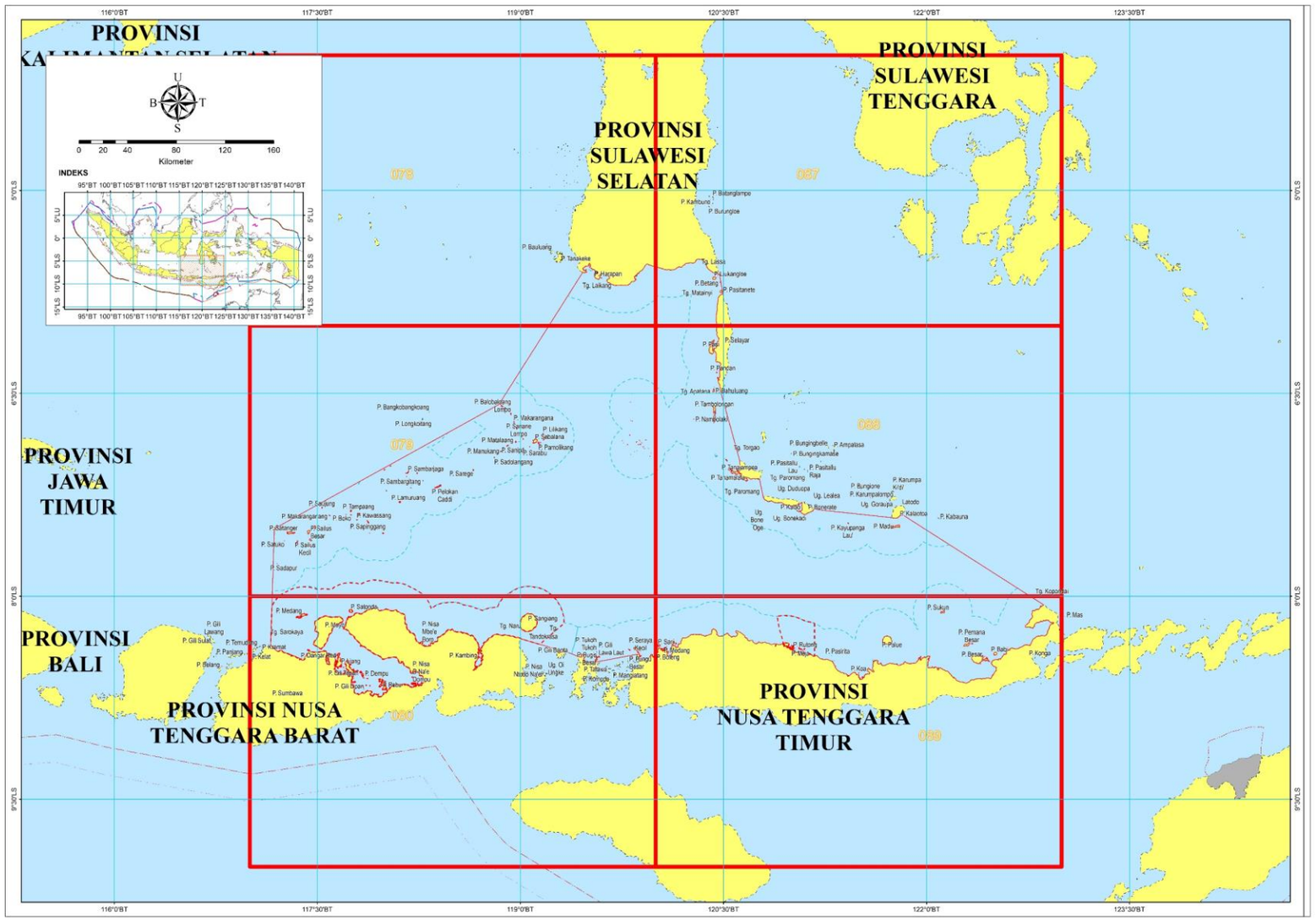
PROVINSI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PROVINSI BALI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
078
087
088
080
089
INDEKS
Kilometer
0 20 40 80 120 160
116°0'BT
117°30'BT
119°0'BT
120°30'BT
122°0'BT
123°30'BT
5°0'LS
6°30'LS
8°0'LS
9°30'LS

II - 078

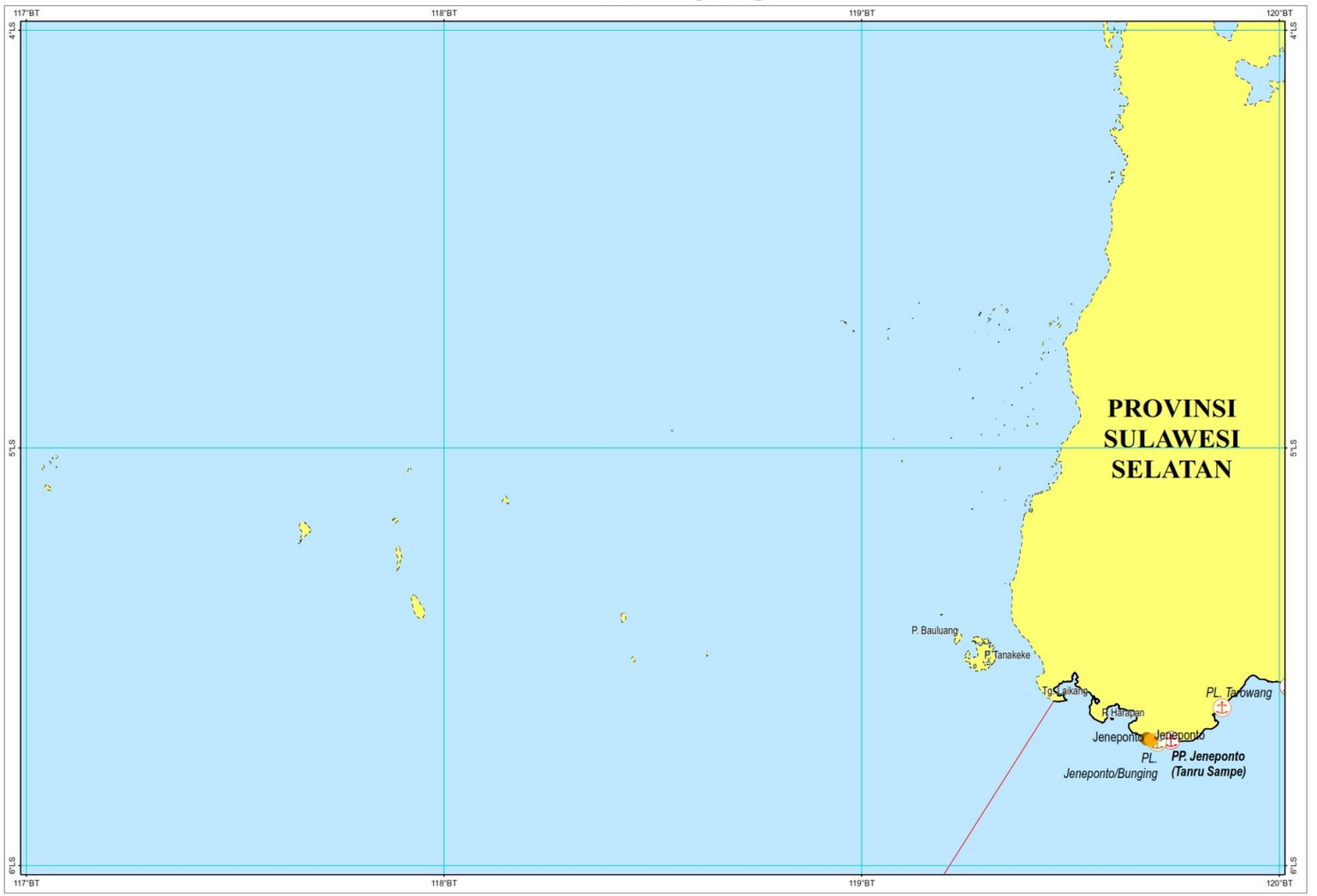
117°BT
118°BT
119°BT
120°BT
4'LS
5'LS
6'LS
PROVINSI
SULAWESI
SELATAN
P. Bauluang
P. Tanakeke
Tg. Laikang
P. Harapan
Jeneponto
Jeneponto
PL. Tarowang
PL. Jeneponto/Bunging
PP. Jeneponto (Tanru Sampe)

II - 079

117°BT
118°BT
119°BT
120°BT
6°LS
7°LS
8°LS
PROVINSI
SULAWESI
SELATAN
P. Jailamu
P. Sabaru
P. Sumanga
P. Balobaloang
Caddi
P. Balobaloang
Lompo
P. Bangkobangkoang
P. Longkoitang
P. Makarangana
P. Laiya
P. Sanane
Caddi
P. Lilikang
P. Sabalana
P. Banawaiya
P. Matalaango
P. Sanipa
P. Santigiang
P. Pamolikang
P. Manukang
P. Sarabu
P. Sadolangang
P. Sarege
P. Sambarjaga
PL. P. Sapuka
P. Sambargitang
P. Pelokan
Caddi
P. Lamuruang
P. Saujung
P. Makaranganang
P. Tampaang
P. Boko
P. Aloang
P. Kawassang
P. Sapinggang
P. Kapoposangbalk
P. Satanger
P. Satuko
P. Sailus
Besar
P. Sailus
Kecil
P. Sadapur

II - 080

117°BT
118°BT
119°BT
120°BT
8°LS
9°LS
10°LS
P. Medang
PL. Pulau Moyo
P. Satonda
PL. Satonda
PL. Galabai
P. Moyo
PL. Akik Bari
Tg. Sarokaya
P. Temudong
P. Kramat
P. Kelat
Sumbawa
Sumbawa
PL. Badas
P. Dangar Rea
P. Liang
P. Ngali
Tenar
P. Gili Tapan
P. Dempu
P. Gili Lipan
P. Rakit
P. Rebu
P. Nisa
D Na'e Dompu
PL. Jambu
PL. Teluk Santong
P. Sumbawa
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
P. Nisa Mbe'e Boro
PL. Kilo
PP. Soro Kempo
PL. Kempo
PL. Bima
Bima
Bima
P. Rambing
P. Sangiang
Tg. Naru
Tg. Tandokrasa
Ug. Oi Ungke
P. Gili Banta
Tg. Beru
P. Tukoh Tukoh
P. Tegis Besar
P. Nisa Ntodo Na'ei
P. Komodo
P. Seraya Besar
P. Seraya Kecil
P. Kukusan Besar
P. Tatawa
P. Mangiatang
P. Pungu Besar
P. Bajo
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

II - 087

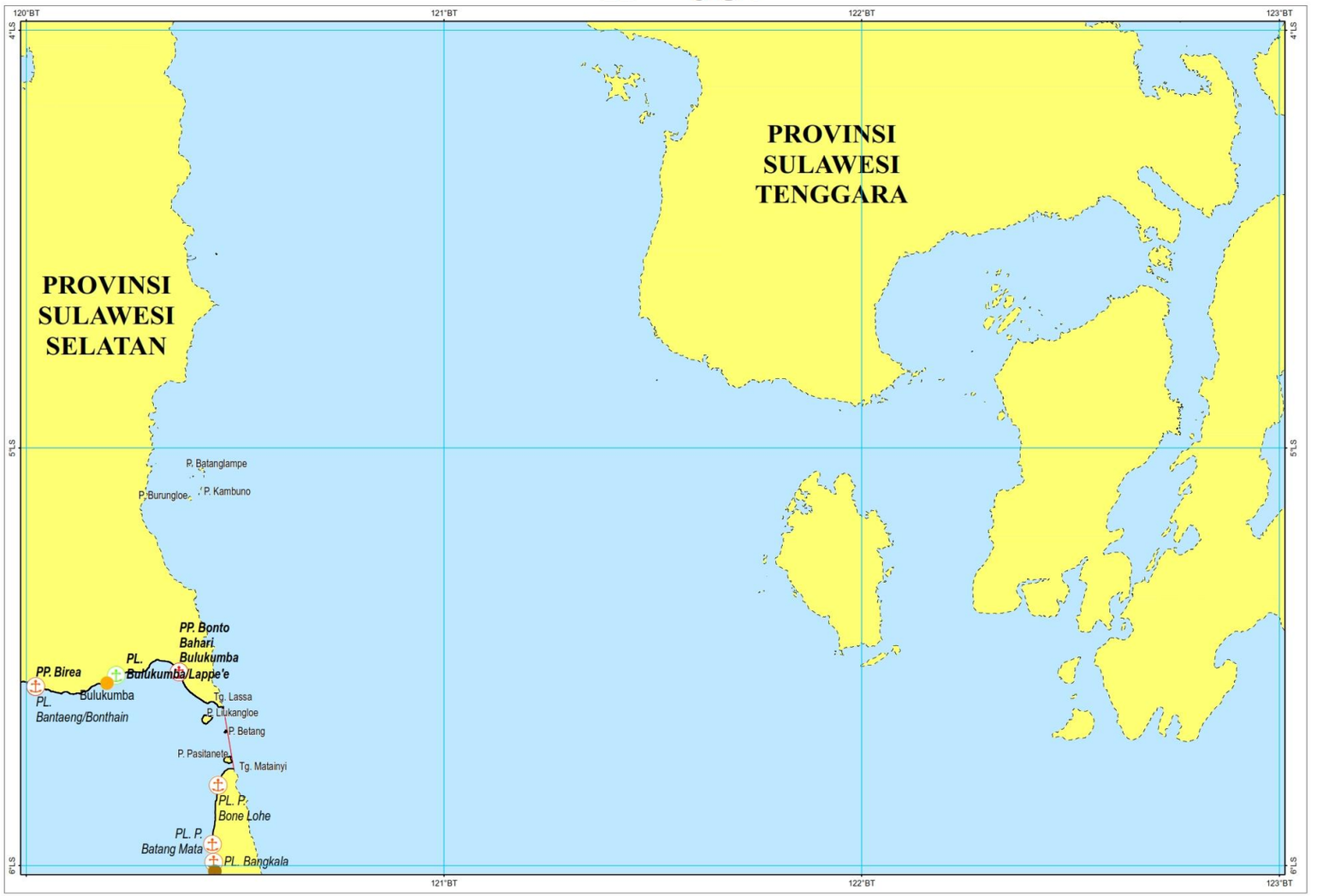
120°BT
121°BT
122°BT
123°BT
4°LS
5°LS
6°LS
PROVINSI
SULAWESI
SELATAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGGARA
P. Batanglampe
P. Burungloe
P. Kambuno
PP. Bonto
Bahari
Bulukumba
PL.
Bulukumba/Lappe'e
PP. Birea
Bulukumba
PL.
Bantaeng/Bonthain
Tg. Lassa
P. Tukangloe
P. Betang
P. Pasitanete
Tg. Matainyi
PL. P.
Bone Lohe
PL. P.
Batang Mata
PL. Bangkala

II - 088

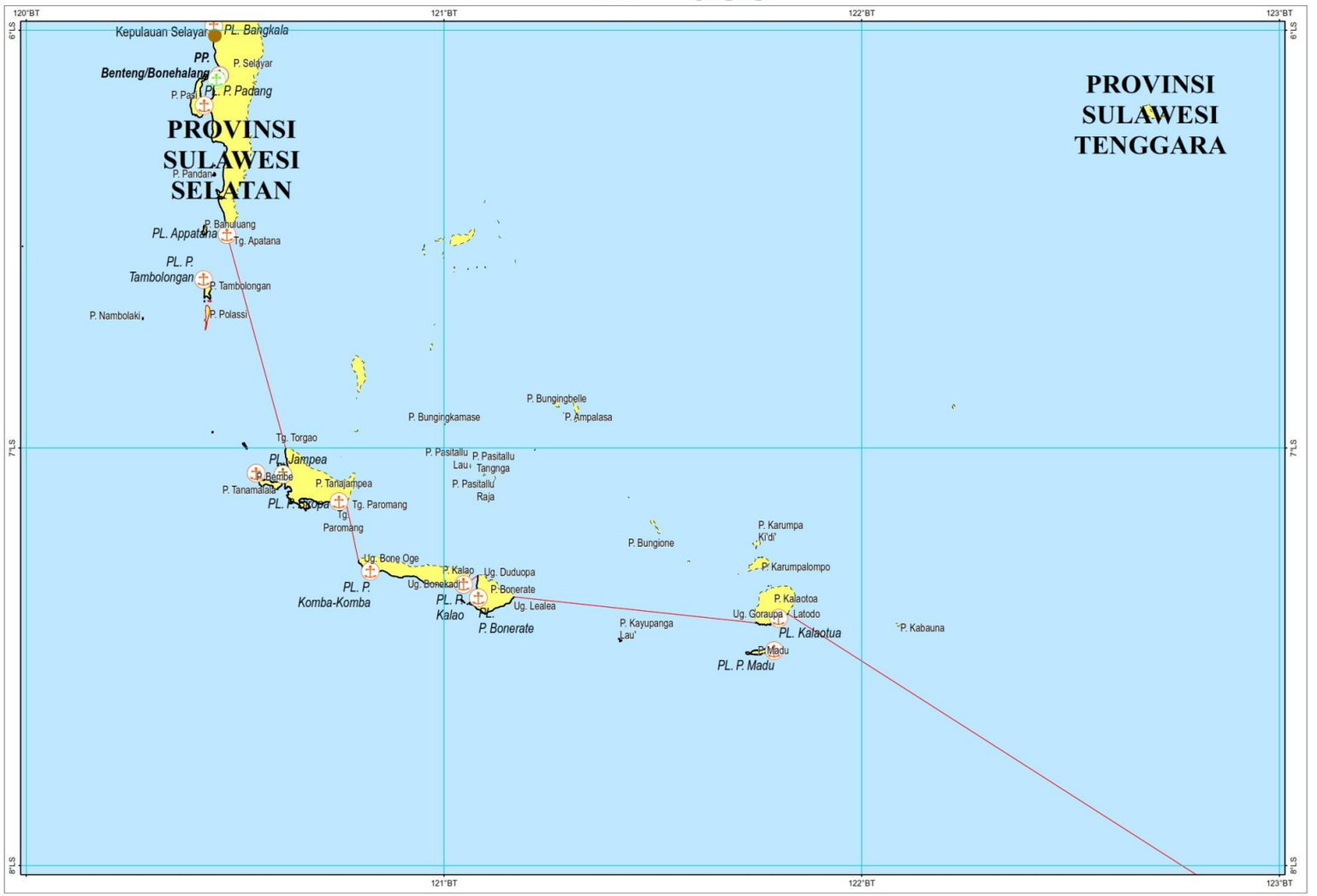
120°BT
121°BT
122°BT
123°BT
6°LS
7°LS
8°LS
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepulauan Selayar
PL. Bangkala
PP. Benteng/Bonehalang
P. Selayar
PL. P. Padang
P. Pasi
P. Pandan
P. Bahuluang
PL. Appatana
Tg. Apatana
PL. P. Tambolongan
P. Tambolongan
P. Polassi
P. Nambolaki
P. Bungingbelle
P. Bungingkamase
P. Ampalasa
Tg. Torgao
PL. Jampea
P. Rembe
P. Tanamalala
P. Tanajampea
PL. P. Kopa
Tg. Paromang
Tg. Paromang
P. Pasitallu Lau
P. Pasitallu Tangnga
P. Pasitallu Raja
P. Bungione
P. Karumpa Ki'di'
P. Karumpalompo
Ug. Bone Oge
PL. P. Komba-Komba
P. Kalao
Ug. Duduopa
Ug. Bonekadi
P. Bonerate
PL. P. Kalao
Ug. Lealea
PL. P. Bonerate
P. Kayupanga Lau'
P. Kalaotoa
Ug. Goraupa
Latodo
PL. Kalaotua
P. Kabauna
P. Madu
PL. P. Madu

II - 089

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
LAUT FLORES

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA 1:500.000

Batas Administrasi

- Batas Laut Teritorial
- Batas Zona Tambahan

Batas Wilayah

- Batas Wilayah Perencanaan
- Garis Pantai

Batas Wilayah Provinsi

- Batas Wilayah Provinsi
- Batas Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi

Batas Lain

- Batas Indikatif Kawasan Strategis Nasional

RENCANA POLA RUANG LAUT DI PERAIRAN PESISIR

Kawasan Pemanfaatan Umum

Kawasan Konservasi

- Kawasan Konservasi
- Pencadangan Kawasan Konservasi
- Kawasan Konservasi Lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan

Alur Laut

- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan dan Alur Perlintasan
- Alur Kabel Bawah Laut
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Cetacea
- Alur Migrasi Tuna

RENCANA POLA RUANG LAUT DI PERAIRAN DI LUAR PERAIRAN PESISIR

Kawasan Pemanfaatan Umum

- U1 Pariwisata
- U8 Perikanan Tangkap
- U9 Perikanan Budi Daya
- U14 Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan
- U18 Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi

- C5 Pencadangan Kawasan Konservasi

Alur Laut

- T1.2 Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan dan Alur Perlintasan
- T3 Alur Kabel Bawah Laut
- T4.1 Alur Migrasi Penyu
- T4.2 Alur Migrasi Cetacea
- T4.5 Alur Migrasi Tuna

Singkatan
Ug. = Ujung
P. = Pulau
Tg. = Tanjung

Keterangan Peta

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Skala ketelitian dalam peta ini 1:500.000. Peta ini dicetak sesuai dengan format lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional

Sumber Peta

- Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- *Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi ketiga tahun 1953 dan *Draft Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi keempat tahun 2002 yang diterbitkan oleh *International Hydrographic Organization*
- Peta Laut Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Peta Laut Indonesia Nomor 367 Tahun 2014, Peta Laut Indonesia Nomor 361 Tahun 2013, dan Peta Laut Indonesia 362 Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL

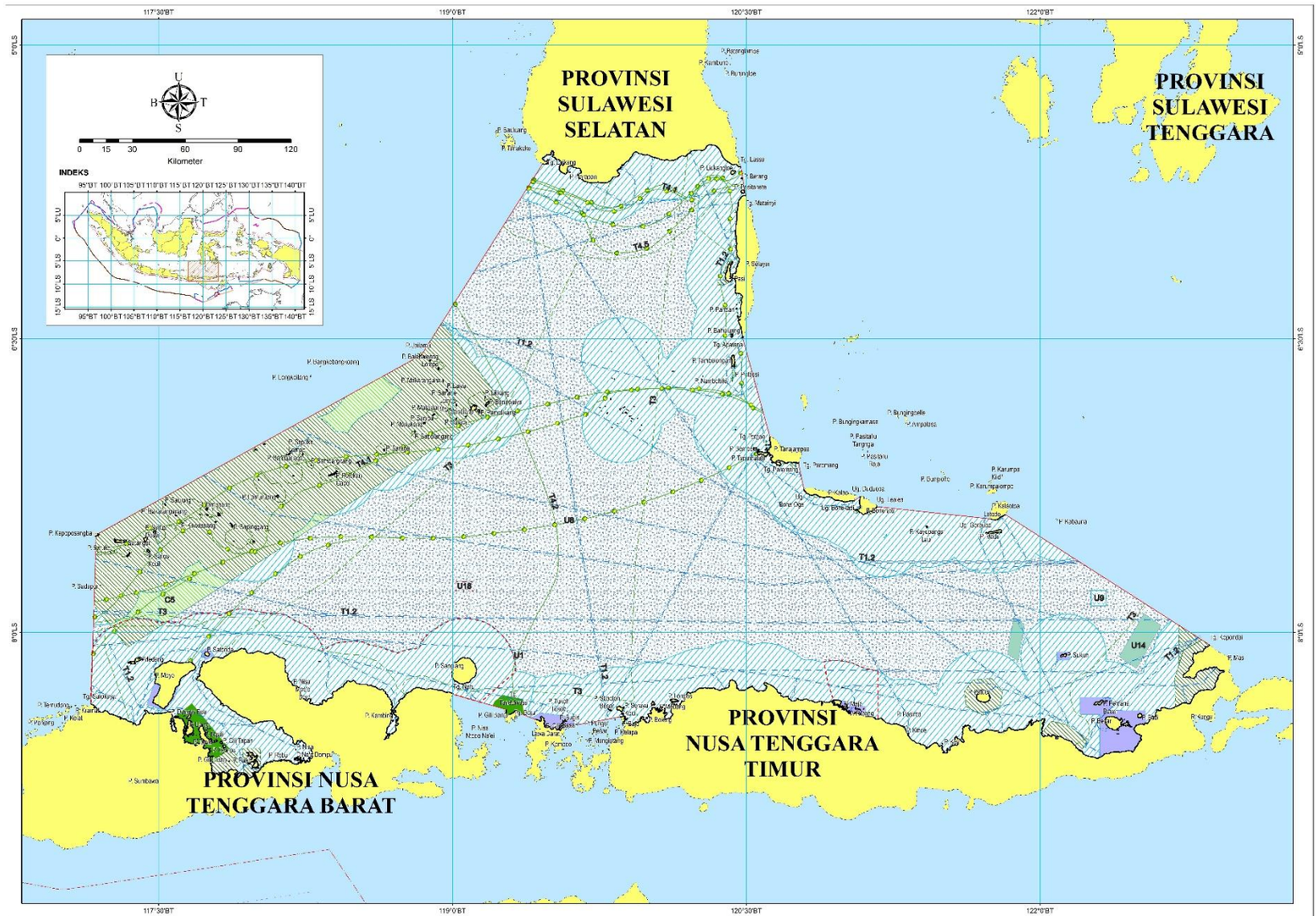
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
U
B
T
S
0 15 30 60 90 120
Kilometer
INDEKS
117°30'BT
119°0'BT
120°30'BT
122°0'BT
5°0'LS
6°30'LS
8°0'LS
9°30'LS

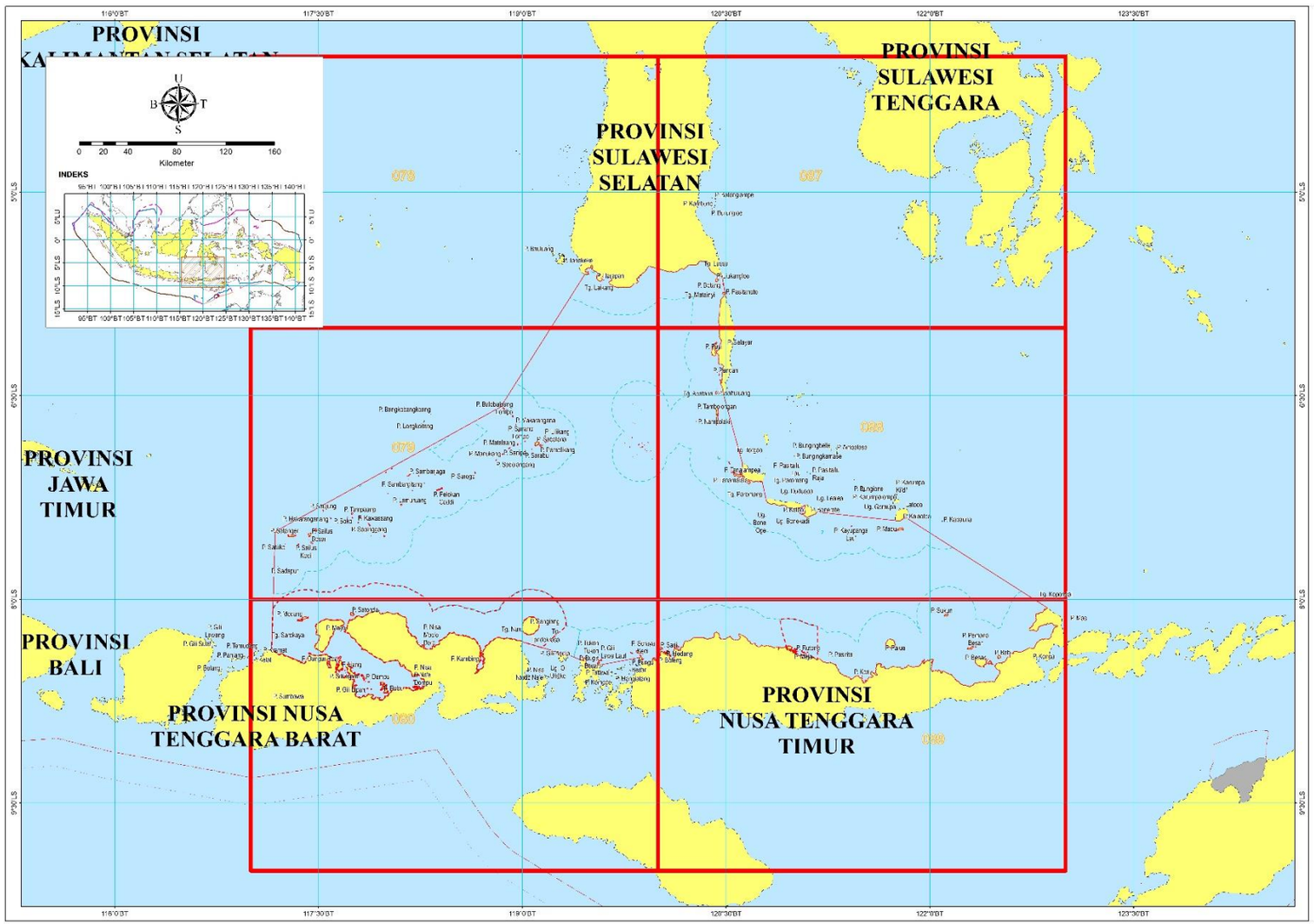
PROVINSI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PROVINSI BALI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
U
B
T
S
0 20 40 80 120 160
Kilometer
INDEKS
078
087
079
088
080
089
116°0'BT
117°30'BT
119°0'BT
120°30'BT
122°0'BT
123°30'BT
5°0'LS
6°30'LS
8°0'LS
9°30'LS

III - 078

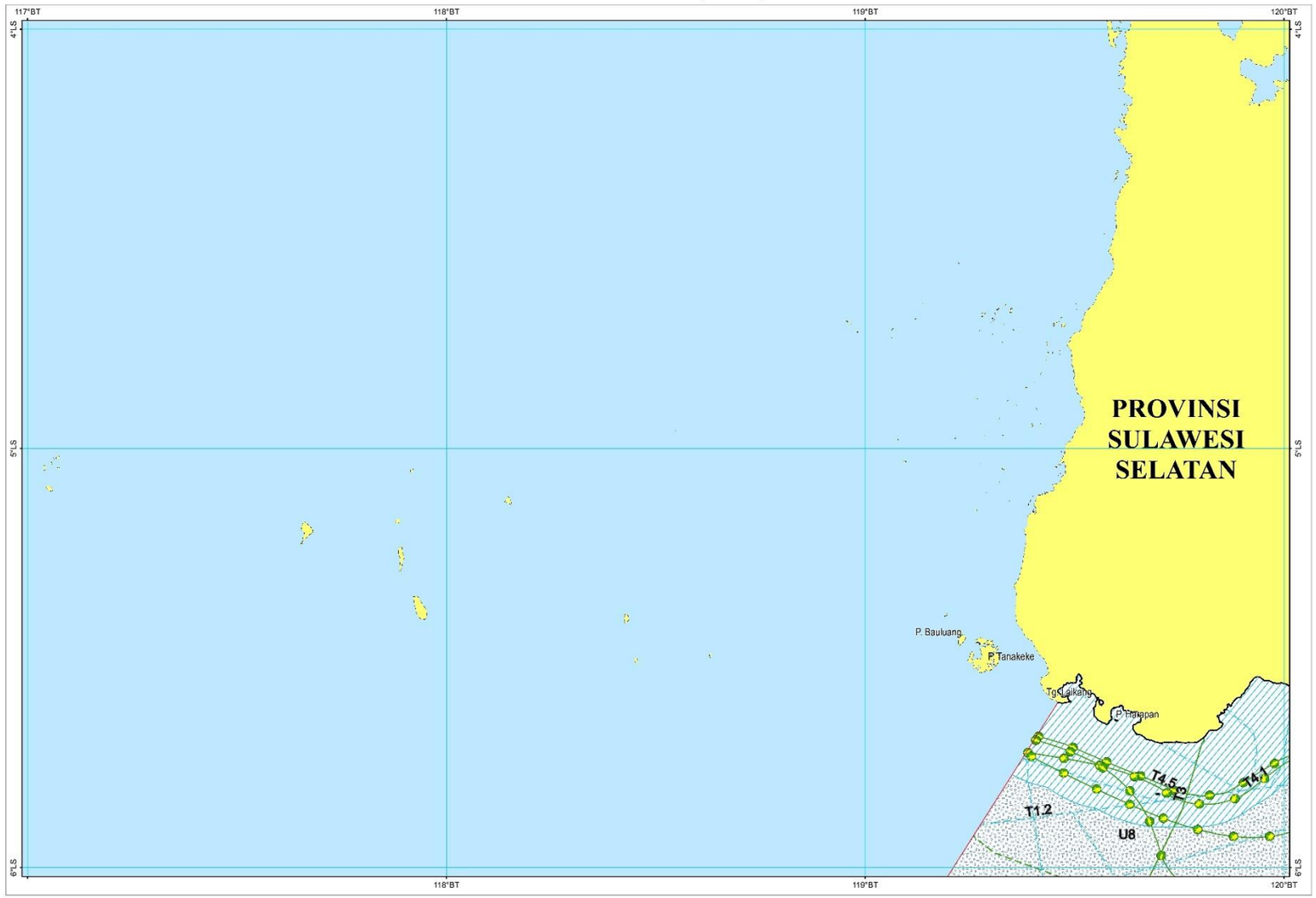
117°BT
118°BT
119°BT
120°BT
4°LS
5°LS
6°LS
PROVINSI
SULAWESI
SELATAN
P. Bauluang
P. Tanakeke
Tg. Laikang
P. Pangapan
T4.5
T4.1
T1.2
U8

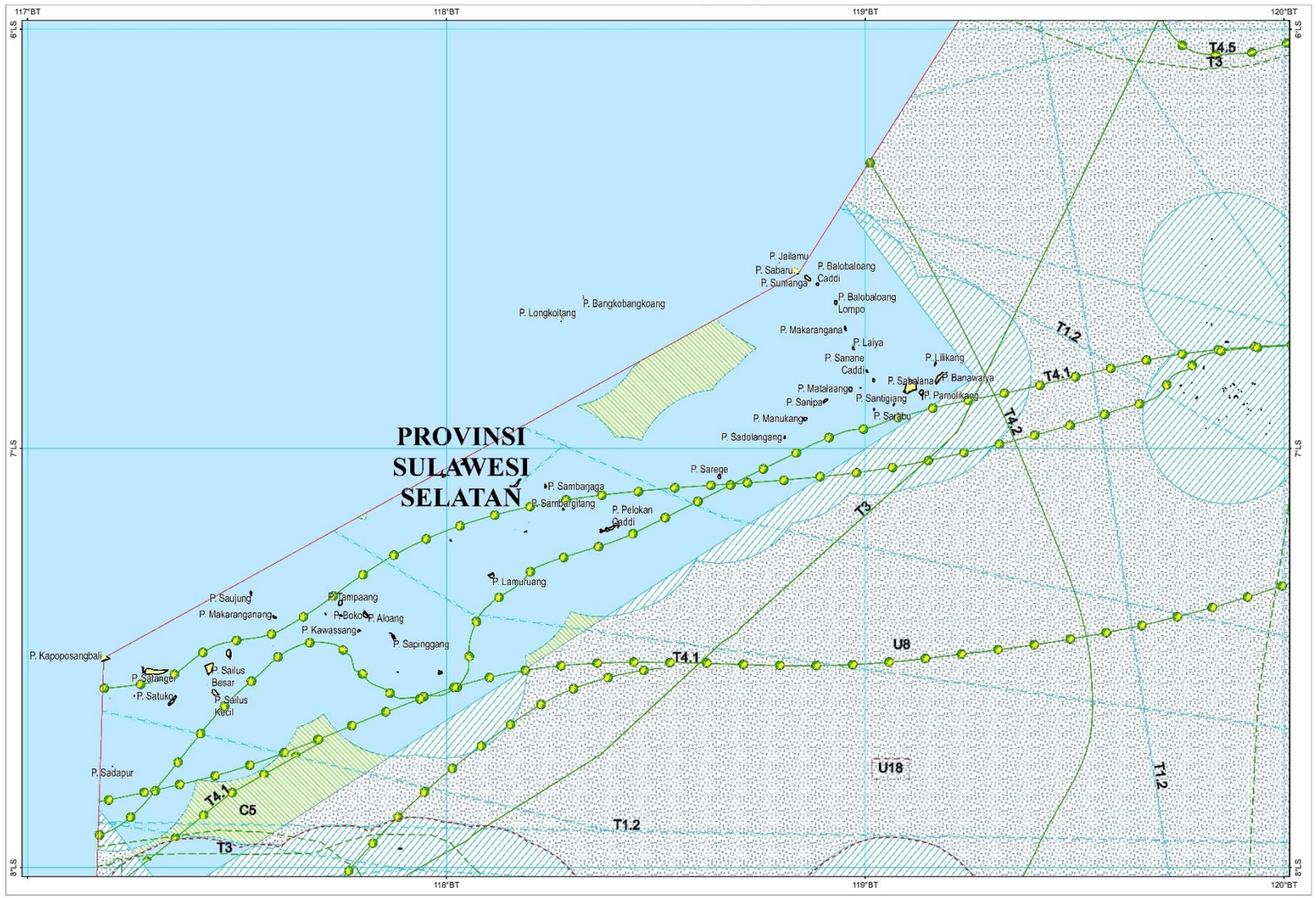
117°BT
118°BT
119°BT
120°BT
6°LS
7°LS
8°LS
PROVINSI
SULAWESI
SELATAN
P. Jailamu
P. Sabaru
P. Sumanga
P. Balobaloang Caddi
P. Balobaloang Lompo
P. Longkoitang
P. Bangkobangkoang
P. Makarangana
P. Laiya
P. Sanane Caddi
P. Liikang
P. Sabalana
P. Banawaya
P. Matalaango
P. Pamolikang
P. Sanipa
P. Santigiang
P. Manukang
P. Sarabu
P. Sadolangang
P. Sarege
P. Sambarjaga
P. Santhargitang
P. Pelokan Caddi
P. Lamufuang
P. Saujung
P. Tampaang
P. Makaranganang
P. Boko
P. Aloang
P. Kawassang
P. Sapinggang
P. Kapoposangbali
P. Salanger
P. Satuka
P. Sailus Besar
P. Sailus Kecil
P. Sadapur
T4.5
T3
T1.2
T4.1
T4.2
T3
U8
T4.1
U18
T1.2
T4.1
C5
T1.2
T3

III - 080

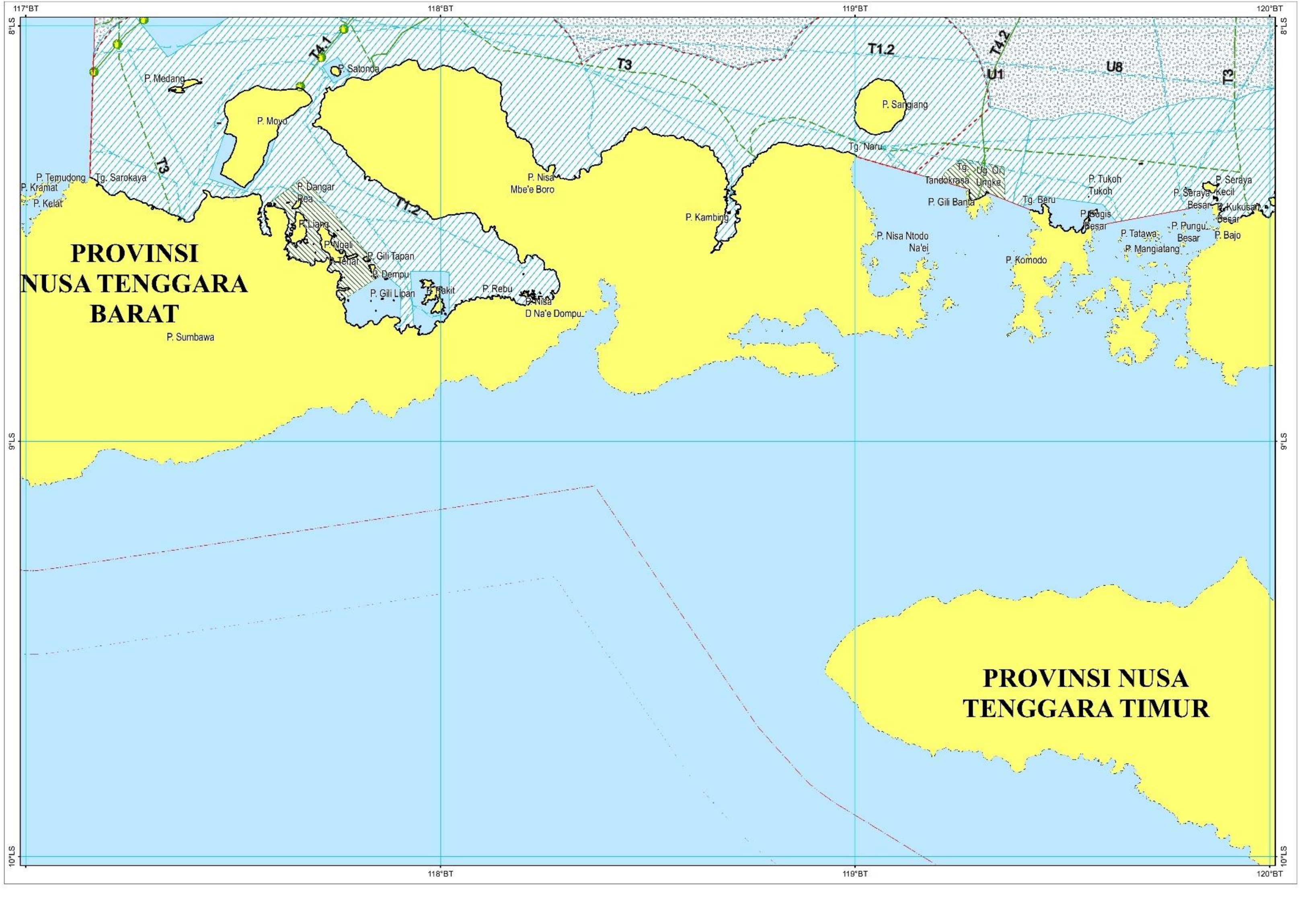
117°BT
118°BT
119°BT
120°BT
8°LS
9°LS
10°LS
T4.1
T3
T1.2
T4.2
U1
U8
P. Medang
P. Satonda
P. Moyo
P. Temudong
Tg. Sarokaya
P. Kramat
P. Kelat
P. Dangar Rea
P. Liang
P. Ngali
P. Tenar
P. Gili Tapan
P. Dempu
P. Gili Lipan
P. Rakit
P. Rebu
P. Nisa D Na'e Dompu
P. Nisa Mbe'e Boro
P. Kambing
P. Sangiang
Tg. Naru
Tg. Tandokrasa
Ug. Oi Ungke
P. Gili Banta
Tg. Beru
P. Tukoh Tukoh
P. Bugis Besar
P. Seraya Besar
P. Seraya Kecil
P. Kukusan Besar
P. Pungu Besar
P. Bajo
P. Tatawa
P. Mangiatang
P. Nisa Ntodo Na'ei
P. Komodo
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
P. Sumbawa
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

III - 087

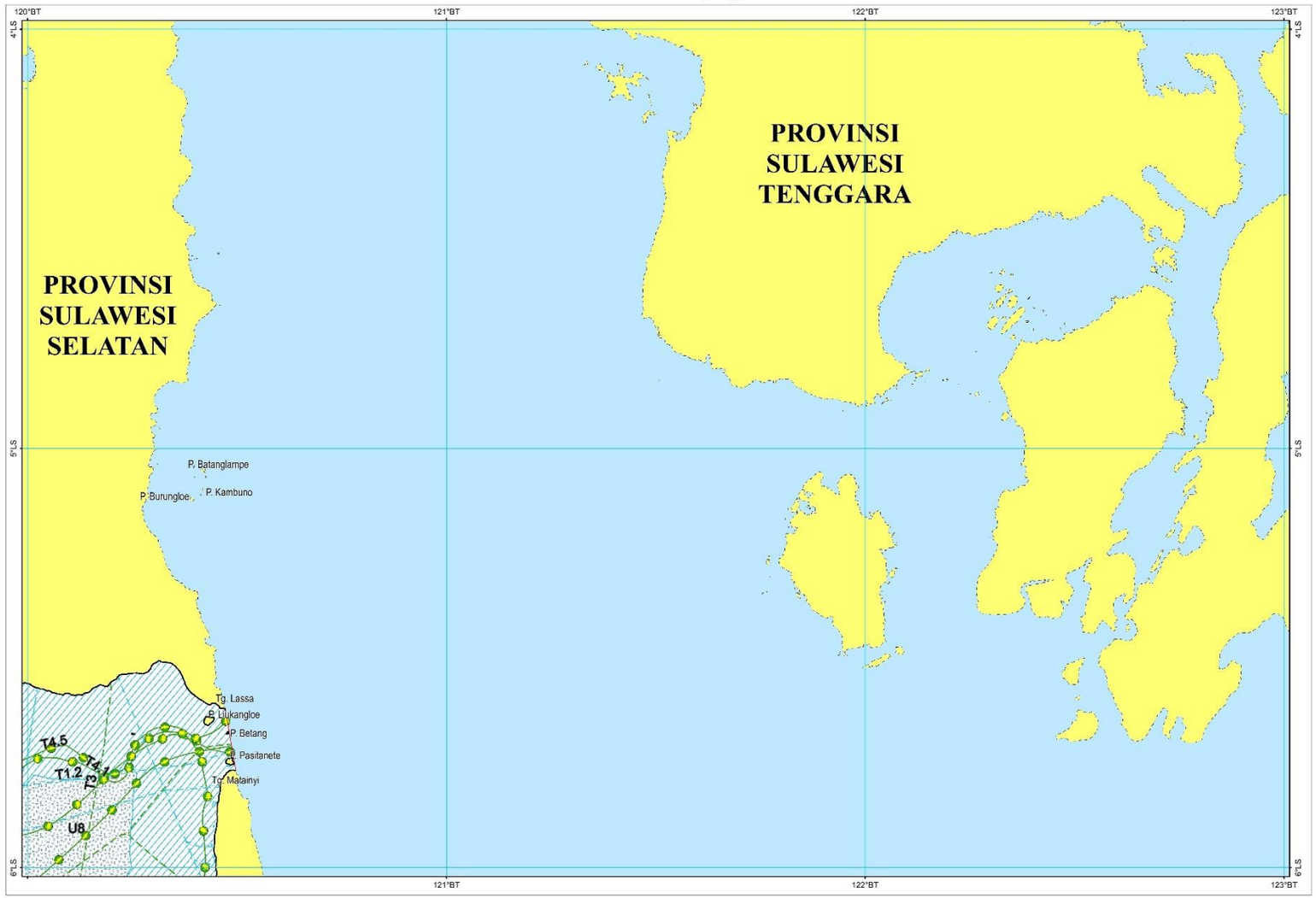
120°BT
121°BT
122°BT
123°BT
4°LS
5°LS
6°LS
PROVINSI
SULAWESI
SELATAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGGARA
P. Batanglampe
P. Burungloe
P. Kambuno
Tg. Lassa
P. Lilukangloe
P. Betang
P. Pasitanete
Tg. Matainyi
T4.5
T4.1
T1.2
F3
U8

120°BT
121°BT
122°BT
123°BT
6°LS
7°LS
8°LS
PROVINSI
SULAWESI
TENGGARA
PROVINSI
SULAWESI
SELATAN
T4.5
T1.2
T2
T4.1
T3
U8
U9
U14
P. Selayar
P. Pasi
P. Pandan
P. Rahulaang
Tg. Apatana
P. Tambolongan
P. Polassi
P. Nambolaki
P. Bungingbelle
P. Ampalasa
P. Bungingkamase
Tg. Torgao
P. Pasitallu Lau
P. Pasitallu Tangnga
P. Pasitallu Raja
P. Bembe
P. Tanajampea
P. Tanamalala
Tg. Paromang
P. Karumpa Kr'di'
P. Bungione
P. Karumpalompo
Ug. Bone Oge
P. Kalao
Ug. Duduopa
Ug. Bonekadi
P. Bonerate
Ug. Lealea
P. Kalaotoa
Ug. Gorauna
Latodo
P. Kayupanga Lau'
P. Kabauna
P. Madu

III - 089

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
LAUT FLORES

KEGIATAN YANG BERNILAI STRATEGIS NASIONAL

NOMOR	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
A. Program Peningkatan Jangkauan *Broadband*		
1.	Palapa Ring Broadband di 57 Kab/Kota melalui Pola KPBU;	Lampiran III
2.	Palapa Ring Broadband di 457 Kab/Kota melalui Pola non-KPBU;	Lampiran III
B. Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan		
3.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Bima	Provinsi Nusa Tenggara Barat
4.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bima	Provinsi Nusa Tenggara Barat
5.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Dompu	Provinsi Nusa Tenggara Barat
6.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Sumbawa	Provinsi Nusa Tenggara Barat
7.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Ende	Provinsi Nusa Tenggara Timur
8.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Flores Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur
9.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Lembata	Provinsi Nusa Tenggara Timur
10.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Manggarai	Provinsi Nusa Tenggara Timur
11.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Manggarai Barat	Provinsi Nusa Tenggara Timur
12.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Manggarai Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur
13.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Nagekeo	Provinsi Nusa Tenggara Timur
14.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Ngada	Provinsi Nusa Tenggara Timur
15.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Sikka	Provinsi Nusa Tenggara Timur
16.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Jeneponto	Provinsi Sulawesi Selatan
17.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kepulauan Selayar	Provinsi Sulawesi Selatan
18.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pangkajene Kepulauan	Provinsi Sulawesi Selatan
19.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bulukumba	Provinsi Sulawesi Selatan
20.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bantaeng	Provinsi Sulawesi Selatan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN V
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN
ANTARWILAYAH LAUT FLORES

INDIKASI PROGRAM UTAMA

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
I	**DUKUNGAN PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT**								
A	**Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan**								
1	**Pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan**								
1.1	Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budidaya	1. Kabupaten Bulukumba 2. Kabupaten Jeneponto 3. Kabupaten Bima 4. Kabupaten Sumbawa 5. Kabupaten Sikka 6. Kabupaten Flores Timur	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen. ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan	[redacted]			

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
					Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR), Kementerian dalam Negeri (Kemendagri), dan Pemerintah Daerah (Pemda)				
1.3	Sentra Kegiatan Usaha Pergaraman	1. Kabupaten Jeneponto 2. Kabupaten Kepulauan Selayar 3. Kabupaten Nagekeo 4. Kabupaten Bima 5. Kabupaten Sumbawa.	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemen. PUPR, Kemendagri, dan Pemda		[redacted]		
B	**Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut**								
1.1	Pengembangan pelabuhan laut (Pelabuhan Pengumpul)	1. Pelabuhan Selayar/Benteng/Raouf Rahman di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 2. Pelabuhan Bulukumba/Lappe'e di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan; 3. Pelabuhan Bima di	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan (Kemenhub)	Kemen. PUPR, dan Pemda		[redacted]		

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
		Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat; 4. Pelabuhan Badas di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan 5. Pelabuhan Maumere/Lorens Say di Kabupaten Sika, P Provinsi Nusa Tenggara Timur.							
1.2	Pengembangan pelabuhan laut (Pelabuhan Pengumpan Regional)	1. Pelabuhan Jeneponto/Bunging di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan; 2. Pelabuhan Jampea di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 3. Pelabuhan Kilo di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan 4. Pelabuhan Marapokot di Kabupaten Nagakeo, Provinsi	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Pemda	Kemenhub dan Kemen. PUPR~~,~~ ~~Pemda~~		[redacted]		

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
		Nusa Tenggara Timur.							
1.3	Pengembangan pelabuhan laut (Pelabuhan Pengumpan lokal)	1. Pelabuhan Bantaeng/Bonthain di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; 2. Pelabuhan Tarowang di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan; 3. Pelabuhan P. Sapuka di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan; 4. Pelabuhan P. Bonerate di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 5. Pelabuhan Appatana di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 6. Pelabuhan Bangkala di Kabupaten	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Pemda	Kemenhub dan Kemen. PUPR;	[redacted]			

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
		Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 7. Pelabuhan P. Batang Mata di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 8. Pelabuhan P. Bembe/Tanamalala di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 9. Pelabuhan P. Biropa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 10. Pelabuhan P. Bone Lohe di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 11. Pelabuhan P. Kalao di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 12. Pelabuhan Kalaotua di Kabupaten							

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
		Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 13. Pelabuhan P. Komba-Komba di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 14. Pelabuhan P. Padang di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 15. Pelabuhan P. Tambolongan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 16. Pelabuhan P. Madu di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 17. Pelabuhan Kempo di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat; 18. Pelabuhan Galabai di Kabupaten							

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
		Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat; 19. Pelabuhan Satonda di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat; 20. Pelabuhan Akik Bari di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat; 21. Pelabuhan Jambu di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat; 22. Pelabuhan Pulau Moyo di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat; 23. Pelabuhan Teluk Santong di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat; 24. Pelabuhan Kewapante di Kabupaten Flores Timur, Provinsi							

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
		Nusa Tenggara Timur; 25. Pelabuhan Waidoko di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 26. Pelabuhan Waiklibang di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 27. Pelabuhan Robek di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 28. Pelabuhan Nanga Baras di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 29. Pelabuhan Pota di Kabupaten di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 30. Pelabuhan Ropa di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur;							

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
		31. Pelabuhan Maurole di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 32. Pelabuhan Riung di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 33. Pelabuhan Palue di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 34. Pelabuhan Pulau Besar di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 35. Pelabuhan Pemana di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan 36. Pelabuhan Sukun di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.							
1.4	Pengembangan pelabuhan perikanan yang sesuai dengan pentahapan umum sebagai simpul penumbuhan	1. Pelabuhan Perikanan Birea di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; 2. Pelabuhan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Pemda		[redacted]		

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
	ekonomi jejaring	Perikanan Benteng/Bonehalang di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 3. Pelabuhan Perikanan Bonto Bahari Bulukumbu di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan; 4. Pelabuhan Perikanan Jeneponto (Tanru Sampe) di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan; dan 5. Pelabuhan Perikanan Soro Kempo di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.							
II	**PERWUJUDAN POLA RUANG LAUT**								
A	**Kawasan Pemanfaatan Umum**								
1	**Zona Perikanan Tangkap**								

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
1.1	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona Perikanan Tangkap	Zona U8	APBN, ~~APBD,~~ dan/atau sumber lain yang sah	KKP					
1.2	~~Pengalokasian ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil dan nelayan tradisional~~ Penataan dan Pengaturan penempatan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan	Zona U8	APBN~~, APBD,~~ dan/atau sumber lain yang sah	KKP					
1.3	Perlindungan dan Pengaturan kegiatan penagkapan ikan pada daerah pemijahan ikan	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP					
1.4	Rehabilitasi ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan kawasan pantai berhutan bakau sebagai habitat sumber plasma nutfah	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP					
1.5	Pengendalian tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan daya dukung dan/atau	Zona U8	APBN, ~~APBD,~~ dan/atau sumber lain yang sah	KKP					

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
	jumlah tangkapan boleh								
1.6	Penentuan alokasi jumlah tangkapan optimal untuk unit penangkapan ikan tuna	Zona U8	APBN, ~~APBD,~~ dan/atau sumber lain yang sah	KKP					
1.7	Penentuan ukuran kapal yang efisien dan jumlah tangkapan optimal	Zona U8	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	KKP					
1.8	Pengalokasian ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil dan nelayan tradisional	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP					
1.9	Peningkatan prasarana dan sarana sistem pengawasan tindak pidana perikanan	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. PUPR				
1.10	Modernisasi dan/atau memanfaatkan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN)				
1.11	Pemanfaatan analisis citra satelit untuk penentuan daerah penangkapan ikan	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
					(LAPAN)				
2	**Zona Perikanan Budidaya**								
2.1	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona Perikanan Budidaya	Zona U9	APBN-dan/atau sumber lain yang sah	KKP		[redacted]			
2.2	Pengkajian potensi pengembangan budidaya laut khususnya budidaya laut dalam	Zona U9	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemenristek/BRIN	[redacted]			
2.3	Perlindungan dan Pengawasan Kegiatan Budidaya Laut Dalam	Zona U9	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP		[redacted]			
2.3	Peningkatan prasarana dan sarana budidaya laut dalam	Zona U9	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. PUPR	[redacted]			
2.4	Pengendalian pada zona perikanan budidaya khususnya budidaya laut dalam yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan	Zona U9	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP		[redacted]			
3	**Zona Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan**								
3.1	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan	Zona U14	APBN dan/atau sumber lain yang	Kementerian Energi dan	BUMN, Kemenristek/B	[redacted]			

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
	Rencana Aksi Pengelolaan Zona Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan		sah	Sumberdaya Mineral (Kemen. ESDM)	RIN				
3.2	Pengkajian potensi pengembangan energi baru dan terbarukan, khususnya di atas 12 (dua belas) mil laut	Zona U14	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (Kemen. ESDM)	BUMN dan Kemenristek/BRIN				
3.3	Pengembangan kegiatan eksplorasi dan ekploitasi energi angin, arus, pasang surut, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut	Zona U14	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (Kemen. ESDM)	BUMN dan Kemenristek/BRIN				
3.4	Pengembangan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pengelolaan energi baru dan terbarukan	Zona U14	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (Kemen. ESDM)	BUMN dan Kemen. PUPR				
4	**Zona Pertahanan dan Keamanan**								
4.1	Pengalokasian ruang laut untuk kepentingan pertahanan dan keamanan	Zona U18	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Tentara Nasional Indonesia (TNI)	KKP				
4.2	penguatan sarana sistem pengawasan	Zona U18	APBN dan/atau sumber lain yang	KKP	Kemenhan, TNI				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
	tindak kejahatan *illegal fishing* dan *illegal trafficking*		sah						
5	**Zona Pariwisata**								
5.1	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona Pariwisata	Zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pariwisata (Kemenpar)					
5.2	Penyiapan Kebijakan yang mendukung pengembangan Wisata Bahari	Zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	~~(~~Kemenpar~~)~~					
5.2	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan wisata bahari	Zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenpar	KKP dan Kemen. PUPR				
5.3	Identifikasi lokasi potensi Wisata Bahari baru	Zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenpar	KKP				
5.4	Pemetaan dan publikasi lokasi Wisata Bahari baru yang berbasis ekowisata dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung	Zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenpar	KKP				
B	**Kawasan Konservasi**								
1	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan	Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP					

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
2	identifikasi lokasi calon Kawasan Konservasi	Kawasan C5	APBN~~, APBD,~~ dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan instansi non-pemerintah				
3	Penetapan Kawasan Konservasi	Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan instansi non-pemerintah				
4	Penataan Batas Kawasan Konservasi	Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan instansi non-pemerintah				
5	Pengembangan pengelolaan dan mempertahankan Kawasan Konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi	Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan instansi non-pemerintah				
6	Pelestarian Kawasan Konservasi dalam satu kesatuan konektivitas	Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan instansi non-pemerintah				
7	Pengendalian kegiatan pemanfaatan yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Konservasi dan perairan di sekitarnya	Kawasan C5	APBN~~, APBD~~, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK~~, Pemda,~~ instansi non-pemerintah				
8	Pencegahan dan	Kawasan C5	APBN dan/atau	KKP	KLHK dan				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
	Pengurangan kegiatan pembuangan limbah atau sampah ke laut		sumber lain yang sah		instansi non-pemerintah				
C.	**Alur Laut**								
1	**Pengelolaan Alur Pelayaran**								
1.1	Penataan dan peningkatan efektivitas Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	Alur T1.2	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan (Kemenhub)	Pemda				
1.2	Pemantapan operasionalisasi fungsi prasarana dan sarana alur pelayaran	Alur T1.2	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub	Pemda				
1.3	Pengembangan prasarana dan sarana penyeberangan pulau-pulau kecil	Alur T1.2	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub	Pemda				
1.4	Peningkatan dan penetapan fasilitas sarana bantu navigasi pelayaran	Alur T1.2	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub	Pemda				
2	**Alur kabel bawah laut**								
2.1	Penetapan koridor penggelaran	Alur T3	APBN-dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)				
2.2	Pelaksanaan	Alur T3	APBN-dan/atau	Kemenhub	Kemenkominfo				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
	pengawasan, pengamanan, dan perawatan jaringan kabel bawah laut		sumber lain yang sah						
3	**Alur Migrasi Biota Laut**								
3.1	Pengalokasian ruang dan perlindungan alur migrasi biota laut	1. Alur T4.1 2. Alur T4.2 3. Alur T4.5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan instansi non-pemerintah				
3.2	Pengembangan sistem pemantauan, pengawasan, dan pengamanan alur migrasi biota laut	1. Alur T4.1 2. Alur T4.2 3. Alur T4.5	APBN-dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan instansi non-pemerintah				
III	**PERWUJUDAN KEGIATAN YANG BERNILAI STRATEGIS NASIONAL**								
A	Pengalokasian ruang laut mendukung pelaksanaan kegiatan yang bernilai strategis nasional	Lampiran IV	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian)	KKP, Kemen. ESDM, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)				
B	Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kegiatan yang bernilai strategis nasional	Lampiran IV	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenko Perekonomian	KKP, Kemen. ESDM, dan BUMN				